

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi setiap individu. Karena melalui pendidikan potensi yang dimiliki setiap individu akan diubah menjadi kompetensi yang mencerminkan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Pencapaian tujuan pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu proses pembelajaran agar bahan yang dipelajari dapat sepenuhnya dikuasai oleh seluruh siswa. Untuk dapat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran perlu dilakukan usaha, yaitu kegiatan untuk menilai hasil belajar.

Penilaian hasil belajar mengisyaratkan hasil belajar sebagai program atau objek yang menjadi sasaran penilaian. Hasil belajar sebagai objek penilaian pada hakikatnya menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan instruksional. Hal ini adalah karena isi rumusan tujuan instruksional menggambarkan hasil belajar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan-kemampuan siswa setelah menerima atau menyelesaikan pengalaman belajarnya. Hasil belajar sebagai objek penilaian dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori yang dibagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah



afektif, dan ranah psikomotorik¹. Dalam kurikulum 2013, objek penilaian hasil belajar tersebut dikategorikan ke dalam tiga aspek yakni aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.

Untuk melihat hasil pencapaian kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih, Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan penilaian acuan kriteria (PAK) yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.²

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sangat berhubungan erat dengan penerapan ibadah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam waktu tertentu, misalnya tentang *thaharah* atau bersuci, shalat wajib dan sunnah, doa beserta dzikir, khutbah Jum'at, haji dan umrah, sedekah dan hibah, dan lainnya. Maka hal tersebut menggambarkan bahwa mata pelajaran Fiqih merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa.

Saat proses pembelajaran, terdapat perbedaan individual peserta didik dalam memahami atau menyerap suatu materi yang diajarkan. Ada yang berkemampuan tinggi, berbakat, kurang berbakat, ada yang cepat dan ada pula

¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h.34

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*, Jakarta: Permendikbud, 2013, h.3 (PDF, luk.staff.ugm.ac.id, 24 Maret 2017)



yang lambat. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh berbeda latar belakang kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, kepribadian, kebutuhan, cita-cita, minat, perbedaan fisik, dan perbedaan lingkungan belajar. Misalnya, kecepatan tiap-tiap peserta didik dalam pencapaian Kompetensi Dasar (KD) tidak sama, maka dalam pembelajaran terjadi perbedaan kecepatan belajar antara peserta didik yang sangat pandai dan pandai, dengan yang kurang pandai dalam pencapaian KD. Sementara pembelajaran berbasis kompetensi mengharuskan pencapaian ketuntasan untuk seluruh KD secara perseorangan.

Pengembangan mutu sumber daya manusia tidak hanya berkisar pada siswa yang berpotensi dan normal, namun juga mencakup bagi siswa yang lamban dan berprestasi rendah dalam belajar. Semua siswa memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk menjadi manusia yang dicita-citakan masyarakat, bangsa dan Negara.³ Salah satu program yang berlaku di sekolah adalah pemberian kesempatan terhadap perbaikan nilai sehubungan dengan KD dan tujuan yang belum dikuasai oleh siswa. Program itu adalah program pembelajaran remedial.

Remedial adalah kegiatan yang bertujuan membantu siswa secara terencana agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik.⁴ Siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan materi perbaikan (remedial). Materi

³ Cece Wijaya, *Pendidikan Remedial Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, h.2

⁴ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.238



pembelajaran remedial disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa.⁵

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan program pembelajaran remedial di sekolah dibuktikan dengan adanya karakteristik tertentu dalam proses dan produk pendidikan dan pengajaran selama dan setelah berlangsungnya kegiatan interaksi edukatif antara siswa dan lingkungannya. Keberhasilan itu merupakan partisipasi guru dalam melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran remedial, sikap dan dampak instruksionalnya terhadap pembaruan pendidikan dan pengajaran, reputasi sekolah di bidang akademik dan ekstra kurikuler, pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dalam pergaulan sosial di sekolah dan di luar sekolah. Karakteristik tersebut merupakan pertanda baik bagi tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran serta memberi ciri terhadap keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah.⁶

Pelaksanaan pendidikan dan program pembelajaran remedial merupakan tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua, pemerhati pendidikan, tata usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terkait. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, harus diperhatikan secara kontinu (berkelanjutan) agar permasalahan yang dialami siswa teratasi dengan baik.

⁵ Mudasir, *Desain Pembelajaran Untuk Sekolah Umum*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016, h.29

⁶ Cece Wijaya, *Op.Cit.*, h.5

Allah berfirman dalam Q.S ‘Abasa (80) : 1-10:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۝٣
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۝٥ فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدَّى ۝٦
 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۝٧ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝١٠

Artinya:

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, 2. karena telah datang seorang buta kepadanya, 3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), 4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, 6. maka kamu melayaninya. 7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9. sedang ia takut kepada (Allah), 10. maka kamu mengabaikannya. (Q.S ‘Abasa (80) : 1-10)

Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW.

berdialog dengan salah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy, dan beliau mengharapkan keislaman mereka. Ketika beliau sedang berdialog dengan mereka, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum, salah seorang Sahabat angkatan pertama yang masuk Islam. Dia menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW., dan mengulang-ulang pertanyaan tersebut kepada beliau. Beliau sendiri berharap seandainya saja Ibnu Ummi Maktum menahan diri pada saat itu, agar beliau bisa menfokuskan diri untuk berbicara kepada tokoh Quraisy itu, karena beliau ingin dan berharap dia mendapatkan hidayah. Beliau pun bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, tidak memperhatikannya dan berpaling

⁷ Al- Quran dan Terjemahnya, Jakarta Selatan: PT Hati Emas, 2013, h.585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada yang lain, maka Allah SWT. pun menurunkan ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT. memerintahkan Rasul-Nya untuk tidak mengkhhususkan peringatan kepada seseorang saja, melainkan harus adil antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, tuan dan hamba, laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.⁸

Penulis menyimpulkan bahwasanya pendidikan serta memperoleh prestasi dalam belajar adalah hak setiap siswa. Oleh sebab itu, seharusnya seorang guru tidak hanya menfokuskan perhatiannya kepada siswa yang berprestasi dan memiliki IQ (*Intelligence Quontient*) tinggi, namun guru juga harus memperhatikan peserta didik yang lamban dalam memahami materi yang diajarkan. Karena siswa yang lamban atau kurang berprestasi dalam pembelajaran masih besar kemungkinan untuk berprestasi jika diberikan alternatif tindakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga guru bisa menemukan titik kelemahan dan kelebihan yang dimiliki siswa dalam pembelajaran.

Dasar hukum pelaksanaan remedial terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan : hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus mengikuti pembelajaran remedial.⁹ Pelaksanaan remedial yang dilakukan oleh guru-guru diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar

⁸ Shahih Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 9, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012, h.465

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia, *Op.Cit.*, poin. 12, h.8 (PDF, *luk.staff.ugm.ac.id*, 24 Maret 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa dengan cara memberikan pemahaman materi kepada siswa yang belum tuntas dalam proses pembelajaran, khususnya tuntas dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khususnya pada bidang studi Fikih dengan bobot 75. Jadi, siswa yang nilainya berada di bawah KKM diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya melalui program pembelajaran remedial yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Fikih agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui wawancara terhadap guru mata pelajaran Fikih dan siswa di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, bahwasanya program pembelajaran remedial sudah diimplementasikan oleh guru mata pelajaran Fikih yang dilaksanakan setelah ulangan harian dan ujian semester. Pelaksanaannya ada dengan cara memberikan tugas kepada siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM, ada pula dengan cara siswa disuruh belajar mandiri kemudian dites ulang. Namun penulis beranggapan bahwa program pembelajaran remedial yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak masih dipahami sebagai upaya perbaikan nilai ketika siswa memperoleh hasil belajar di bawah KKM, sedangkan konsep program pembelajaran remedial bukan hanya memperbaiki hasil belajar siswa namun juga merupakan upaya sadar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dan memperbaiki cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari gejala-gejala berikut:

1. Guru belum mencari letak kesulitan belajar siswa.
2. Guru belum mencari faktor penyebab kesulitan belajar siswa.
3. Guru belum menggunakan metode yang tepat saat pembelajaran remedial.
4. Guru belum memberikan pembelajaran ulang kepada siswa yang mengikuti program pembelajaran remedial.
5. Guru belum memberikan tugas tambahan untuk memperdalam penguasaan materi siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pembelajaran Remedial Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

B. Penegasan istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁰ Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ataupun penerapan program pembelajaran remedial.

2. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengondisikan/merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.¹¹

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Remedial

Remedial adalah suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau membuat menjadi baik. Yang disembuhkan adalah beberapa hambatan (gangguan) kepribadian yang berkaitan dengan kesulitan belajar sehingga dapat timbal balik dalam arti perbaikan belajar juga perbaikan pribadi dan sebaliknya.¹²

4. Fikih

Fikih (*fiqhu*) artinya faham atau tahu. Menurut istilah yang digunakan para ahli Fikih (*Fuqaha'*), Fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syaria'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹³ Fikih merupakan salah satu mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Implementasi program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum baik.

¹¹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, h.109

¹² Zalyana, *Psikologi Pembelajaran*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, h. 182

¹³ Zakiah Daradjat dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fikih belum mampu meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- c. Masih ada hambatan dalam mengimplementasikan program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Batasan Masalah

Masalah penelitian ini akan dibatasi pada implementasi program pembelajaran remedial yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dibatasi pada kelas VII dan kelas VIII dikarenakan kelas IX mengikuti Ujian Akhir Sekolah maupun Ujian Nasional.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
- 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pembelajaran remedial pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian**a. Secara Ilmiah**

- 1) Menambah khasanah pengetahuan bidang pendidikan Islam.
- 2) Dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang meneliti pada kajian lanjutan.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai kontribusi informasi bagi lembaga tempat penelitian.
- 2) Memberikan informasi secara ilmiah bagi guru dan pengelola sekolah.